

Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama

Legal Discovery by Supreme Court Judges from the Perspective of Progressive Law: Wasiat Will for a Child as an Heir of Different Religion

Abdul Jafar, Sarah Qosim, Syamsul Syamsul

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
sarahqosim@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the progressive legal perspective on the considerations of judges in granting obligatory wills to non-Muslim heirs, uncover how this decision embodies legal discovery, and identify challenges and criticisms that arise both from Islamic law and positive law perspectives in Indonesia. In the progressive legal analysis, this decision demonstrates the courage of the Supreme Court judges in prioritizing substantive justice by considering the social context and pluralism of Indonesian society. The judges employed the method of *ijtihad* and Islamic jurisprudence principles to justify the granting of obligatory wills to non-Muslim children as a form of protecting human rights. However, this decision is not without criticism, with some arguing that the judges may have overstepped their authority and created legal uncertainty, particularly from the standpoint of conservative scholars who emphasize strict adherence to the texts of the *Qur'an* and *Hadith*. Additionally, challenges also arise from the perspective of positive law in Indonesia, concerning the judges' authority in creating precedents outside formal legislative mechanisms. These findings reinforce the urgency of developing more dynamic and responsive methods of legal interpretation to meet the needs of substantive justice. The impact of this decision shows that progressive legal discovery can set a precedent in Indonesia's legal practice, which, when applied prudently, can balance legal certainty and substantive justice. The study's recommendations emphasize the importance of further discussions on the role of judges in harmonizing principles of justice with written law, as well as the application of legal discovery methods that support inclusivity and justice within a pluralistic society.*

Keywords: *Mandatory Wills; Legal Discovery; Religious Pluralism; Substantive Justice; Supreme Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum progresif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, mengungkap bagaimana putusan ini mencerminkan penemuan hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan kritik yang muncul baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam analisis hukum progresif, putusan ini menunjukkan keberanian hakim Mahkamah Agung dalam mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia. Hakim menggunakan metode *ijtihad* dan kaidah fiqh hukum Islam untuk menjustifikasi pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim sebagai bentuk perlindungan hak-hak kemanusiaan. Namun, putusan ini tidak luput dari kritik yang menyatakan bahwa hakim berpotensi melampaui kewenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dari sudut pandang ulama konservatif yang menekankan pentingnya kepatuhan pada teks Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, tantangan dari perspektif hukum positif di Indonesia juga muncul terkait otoritas hakim dalam menciptakan preseden di luar mekanisme formal legislasi. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan metode interpretasi hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dampak putusan ini menunjukkan bahwa penemuan hukum progresif dapat menjadi preseden dalam praktik hukum di Indonesia, yang jika diterapkan dengan bijak, mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya diskusi lebih lanjut mengenai peran hakim dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip keadilan dengan hukum tertulis, serta penerapan metode penemuan hukum yang mendukung inklusivitas dan keadilan di tengah masyarakat plural.

Kata kunci: Keadilan Substantif; Mahkamah Agung; Penemuan Hukum; Pluralisme Agama; Wasiat Wajibah

1. PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dalam artikel ini berfokus pada peran Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dari pewaris Muslim. Hal ini relevan dalam konteks hukum waris Islam yang secara tradisional melarang ahli waris beda agama untuk mewarisi harta peninggalan. Dalam hukum waris Islam, dasar hukum yang sering digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “seorang Muslim tidak mewarisi harta seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi harta seorang Muslim.” Namun, di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan semakin menghargai kebebasan beragama, aturan ini menimbulkan dilema. Isu utama yang muncul adalah bagaimana Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia menghadapi kasus yang melibatkan wasiat wajibah bagi anak non-Muslim. Konsep wasiat wajibah sendiri telah dikenal dalam khazanah hukum Islam sebagai mekanisme untuk memberikan keadilan bagi ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena kondisi tertentu.¹ Akan tetapi, penerapan wasiat wajibah terhadap anak beda agama memunculkan tantangan karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang kaku.²

Relevansi isu ini semakin nyata mengingat pluralisme agama di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, hukum yang berlaku harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Mahkamah Agung kerap dihadapkan pada kasus di mana anak non-Muslim dari pewaris Muslim tidak mendapatkan hak waris, yang memicu perdebatan tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, seperti putusan Nomor 368K/AG/1995, Mahkamah Agung menunjukkan keberanian dalam menggunakan pendekatan hukum progresif untuk memberikan keadilan bagi anak non-Muslim dengan mengesampingkan prinsip waris Islam yang kaku.³

Kekosongan hukum yang tidak secara eksplisit mengatur pewarisan bagi anak beda agama menciptakan ketidakpastian. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia, mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat, tetapi tidak mengatur secara eksplisit tentang ahli waris beda agama.⁴ Ini menyebabkan perdebatan di kalangan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah, di mana beberapa hakim menolak dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan syariah, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk *ijtihad* untuk mencapai kemaslahatan.⁵ Dalam kerangka hukum progresif, yang mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, hakim didorong untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini mengajak hakim untuk melihat hukum tidak hanya sebagai

¹ Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (21 Juli 2020): 80, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

² In Mutmainnah, *Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama*, ed. oleh Syarifah Halifah, vol. 1 (Parepare, Indonesia: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 191, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1392/>.

³ Mohammad Yasir Fauzi Dan Vivi Purnamawati, “Pendekatan Analysis Economic of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (1 Desember 2020): 6–7, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

⁴ Nur Farikha dan M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili,” *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 238, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.

⁵ Destri Budi Nugraheni, Haniyah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 313.

kumpulan aturan tertulis tetapi juga sebagai alat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penafsiran hukum yang progresif, seperti penafsiran teleologis dan *rechtsvinding*, memungkinkan hakim untuk menemukan solusi yang adil meski tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.⁶

Pendekatan hukum progresif penting untuk dioperasionalkan dalam konteks ini karena ia memungkinkan hakim mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum. Dalam putusan-putusan seperti putusan Nomor 368K/AG/1995 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, pendekatan ini terlihat ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa hubungan darah tidak boleh terhapus hanya karena perbedaan agama, yang menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan bagi ahli waris yang terpinggirkan. Meski demikian, inkonsistensi putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada akses hak waris bagi anak non-Muslim.

Penolakan terhadap penerapan wasiat wajibah sering didasarkan pada kekhawatiran bahwa hal ini akan mengaburkan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Ulama yang menentang berpendapat bahwa penerapan wasiat wajibah tanpa dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis dapat membuka pintu bagi interpretasi yang terlalu luas. Namun, pendukung pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengingat pluralisme agama di Indonesia. Wasiat wajibah dianggap sebagai bentuk *ijtihad* yang sejalan dengan maqasid al-shariah, yaitu prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁷

Pentingnya kajian ini adalah untuk menyoroti peran Mahkamah Agung dalam menafsirkan hukum dengan pendekatan progresif yang berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, urgensi penelitian ini terlihat pada bagaimana ketidakpastian hukum berdampak pada akses hak waris dan menciptakan ketidakadilan. Ketidakjelasan dalam penerapan wasiat wajibah mempengaruhi tidak hanya para pewaris Muslim, tetapi juga anak-anak non-Muslim yang secara emosional dan sosial terkait erat dengan pewaris. Dengan pendekatan yang responsif, Mahkamah Agung dapat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut tentang metode interpretasi progresif seperti penafsiran teleologis dan penerapan kaidah-kaidah fiqih yang relevan, seperti “menolak kemudahan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” dan “kesulitan membawa kemudahan,” menjadi penting dalam memutuskan kasus wasiat wajibah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian Hazmi,⁸ dalam studinya, membahas putusan Mahkamah Agung Nomor 331

⁶ Sidik Tono, “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Tentang Wasiat Wajibah,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 31 Agustus 2014, 127, <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art6>.

⁷ Abdul Hadi Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010,” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (28 Desember 2020): 364, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.

⁸ Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, dan Lisa Analisa, “Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad Dalam Pendekatan Teleologik Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018),” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (1 Maret 2022): 36–50, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259>.

K/Ag/2018 dan menyoroti bagaimana wasiat wajibah digunakan untuk mengakomodasi hak waris anak non-Muslim. Penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan hak di hadapan hukum meskipun terdapat perbedaan agama. Namun, penelitian ini lebih fokus pada konsep wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam modern dan tidak membahas metode interpretasi progresif secara mendalam.⁹

Penelitian selanjutnya oleh Setiawan,¹⁰ dalam penelitiannya, memaparkan perkembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung Indonesia, menggarisbawahi bahwa perluasan cakupan wasiat wajibah adalah hasil *ijtihad* hakim yang berorientasi pada maqasid al-syari'ah untuk memastikan manfaat dan keadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan substantif tetapi tidak membahas secara spesifik metode penemuan hukum progresif dalam konteks putusan Mahkamah Agung yang lebih luas. Terakhir penelitian Syarief¹¹ meneliti kewenangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan wasiat wajibah, menekankan bahwa hakim menggunakan *rechtsvinding* untuk menyelesaikan sengketa waris ketika aturan tertulis tidak tersedia. Penelitian ini relevan, tetapi tidak secara spesifik membahas putusan Mahkamah Agung terkait anak non-Muslim.

Penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan menggabungkan analisis hukum progresif dan kajian mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995. Fokus penelitian ini pada penggunaan metode interpretasi hukum yang dinamis dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan menawarkan perspektif baru yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan memberikan rekomendasi untuk pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial, memperkaya diskursus tentang keadilan substantif dalam hukum waris di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) yang mengkaji permasalahan dari perspektif peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum¹² yang berkaitan dengan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam kasus wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan¹³ yang terkait dengan hukum waris Islam dan wasiat wajibah, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mempelajari konsep-konsep¹⁴ hukum progresif dan penemuan hukum oleh hakim, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji putusan-putusan¹⁵ Mahkamah Agung terkait wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. Penelitian ini melakukan analisis komparatif antara peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menemukan

⁹ Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (7 Agustus 2017): 360.

¹⁰ Rahmad Setyawan, "Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *JIL : Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 92–114.

¹¹ Amiroel Oemara Syarief, "Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris Yang Tidak Menetapkan Wasiat," *Tahkim* 17, no. 2 (2021): 209–26, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1222>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2009).

¹³ Mahmud Marzuki.

¹⁴ Mahmud Marzuki.

¹⁵ Mahmud Marzuki.

solusi yang adil dan manusiawi dalam permasalahan wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam kasus wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama dari perspektif hukum progresif, serta menghasilkan rekomendasi solusi yang adil dan manusiawi untuk permasalahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Melakukan Penemuan Hukum Terkait Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Non-Muslim Dari Pewaris Muslim

Perspektif hukum progresif dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dari pewaris Muslim sangat relevan untuk dibahas karena mencerminkan dinamika antara hukum agama dan hukum nasional di Indonesia. Konflik ini muncul karena hukum waris Islam secara tradisional melarang anak yang berbeda agama mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sebagaimana diatur dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan adanya pluralisme agama dan kebebasan beragama yang diakui secara konstitusional, muncul tantangan dalam menciptakan keadilan di tengah masyarakat yang plural.¹⁶

Konteks ini menjadi penting karena kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif lainnya terkait pewarisan bagi anak non-Muslim menyebabkan ketidakpastian. Ketidakjelasan ini dapat berdampak serius pada para pihak yang terlibat, baik pewaris Muslim maupun anak non-Muslim, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 menjadi contoh penting dari penemuan hukum oleh hakim yang berupaya mengisi kekosongan ini dengan pendekatan progresif, memberikan preseden penting bagi kasus-kasus serupa.

Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar mengikuti aturan formal secara kaku. Dalam hal ini, hakim Mahkamah Agung menerapkan metode interpretasi hukum seperti penafsiran teleologis dan *rechtsvinding*, yang menekankan tujuan sosial hukum dan memperhitungkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Metode ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada teks hukum secara formal.¹⁷

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut mencerminkan bahwa menolak hak anak non-Muslim untuk mendapatkan warisan dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini sejalan dengan kaidah fiqh yaitu (1) menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan; (2) kesulitan membawa kemudahan, yang menjadi dasar dalam penerapan *ijtihad* untuk mencapai keadilan substantif.¹⁸

¹⁶ A Malik, *Hukum Waris Islam dan Reformasi di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2017), 17.

¹⁷ A Prasetyo, *Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 14.

¹⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)," *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (9 Oktober 2022): 53, <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>.

Namun, di sisi lain, sebagian ulama menolak penerapan wasiat wajibah bagi anak non-Muslim karena keterbatasan dukungan dari sumber hukum utama, seperti Al-Qur'an dan hadis. Mereka berpendapat bahwa memberikan hak waris kepada ahli waris yang tidak diakui dalam hukum Islam tradisional dapat dianggap menyimpang dari prinsip syariah. Sebagian ulama melihat wasiat wajibah sebagai bentuk *ijtihad* yang melampaui teks suci, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.¹⁹

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum progresif. Hakim Mahkamah Agung harus menyeimbangkan kebutuhan untuk menegakkan aturan formal dengan pertimbangan keadilan yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menggunakan pendekatan yang bijaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan. Penerapan hukum progresif, jika dilakukan dengan tepat, dapat menghasilkan keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum, dan putusan seperti Nomor 368K/AG/1995 dapat menjadi contoh positif dalam praktik hukum di Indonesia.²⁰

Implementasi dari temuan ini dapat dilakukan dengan melibatkan pelatihan bagi hakim tentang metode interpretasi hukum progresif dan penguatan diskusi publik tentang perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pluralisme. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi sementara, tetapi juga sebagai model bagi pengembangan hukum yang lebih inklusif dan adil.

3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 Mencerminkan Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Yang Belum Diatur Secara Eksplisit Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 menarik perhatian karena mengangkat isu pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim, yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Topik ini relevan dalam konteks hukum Indonesia yang menghadapi konflik antara hukum agama dan hukum nasional. Indonesia sebagai negara dengan pluralisme agama yang tinggi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menciptakan keadilan yang adil dan merata di tengah masyarakat yang beragam.²¹

Kekosongan hukum dalam konteks pewarisan bagi anak non-Muslim dari pewaris Muslim menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Tidak adanya aturan eksplisit dalam KHI atau hukum positif lainnya berarti hakim harus menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan ini dan menjaga keadilan. Mahkamah Agung dalam putusan ini telah menggunakan pendekatan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Penafsiran teleologis yang berfokus pada tujuan sosial dari hukum

¹⁹ Nailiy Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (10 Desember 2021): 55–56, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

²⁰ Moh Sukran R. Labone, "Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010)," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (23 Juli 2020): 71, <https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.193>.

²¹ Prasetyo, *Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*, 22.

digunakan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan substantif dapat diterapkan dalam kasus ini, berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan teks formal.²²

Urgensi penelitian ini terlihat pada dampak kekosongan hukum terhadap pewaris Muslim dan ahli waris non-Muslim. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian yang memengaruhi hak-hak individu serta menimbulkan ketegangan sosial. Putusan Nomor 368K/AG/1995 memberikan preseden penting dalam mengatasi permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dan menjadi panduan bagi hakim dalam kasus serupa.²³ Dengan pendekatan progresif ini, hakim Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengakui bahwa meskipun hukum waris Islam tradisional melarang anak non-Muslim menerima warisan, menolak hak-hak dasar mereka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Prinsip hukum progresif mengutamakan keadilan substantif dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Metode ini mengacu pada kaidah fiqh yaitu (1) menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan; (2) kesulitan membawa kemudahan.²⁴

Sebagian ulama menolak penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim karena keterbatasan dukungan dari sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Mereka berargumen bahwa hukum waris telah diatur dengan jelas dan memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim dapat dianggap melampaui batas *ijtihad* yang diizinkan. Namun, pendukung pendekatan ini menekankan bahwa *ijtihad* diperlukan untuk mencapai kemaslahatan umum, terutama dalam masyarakat modern yang kompleks.²⁵

Kritik terhadap putusan ini muncul dari kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung dianggap melampaui kewenangannya dalam menafsirkan hukum. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari kepastian dalam konteks warisan. Namun, pendukung penemuan hukum berpendapat bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil, bahkan jika itu berarti mengambil langkah-langkah inovatif yang melampaui teks hukum formal. Dengan demikian, putusan ini memicu diskusi penting tentang keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 menjadi cerminan penting dari upaya penemuan hukum yang progresif, memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat akan keadilan, sekaligus menjadi preseden yang membuka ruang bagi interpretasi hukum yang lebih dinamis dan inklusif.

²² Prasetyo, *Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*.

²³ Malik, *Hukum Waris Islam dan Reformasi di Indonesia*, 87.

²⁴ Setyawan, "Pengembangan Konsep Wasiat Wajib Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia."

²⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Waris Islam: Perspektif Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 34.

²⁶ Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010," 132.

3.3 Tantangan Dan Kritik Yang Mungkin Muncul Terkait Putusan tersebut Baik Dari Perspektif Hukum Islam maupun Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dari pewaris Muslim, hakim Mahkamah Agung dihadapkan pada dilema antara menegakkan kepastian hukum formal dan mewujudkan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dari pewaris Muslim merupakan isu kompleks yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, tidak secara tegas mengatur waris bagi ahli waris beda agama. Pasal 209 KHI hanya menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pewaris Muslim maupun ahli waris non-Muslim. Dalam praktiknya, putusan MA seperti No. 368K/AG/1995 menjadi preseden penting yang memperlihatkan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengatasi kekosongan regulasi ini.²⁷

Isu ini relevan mengingat adanya konflik antara ketentuan hukum Islam yang bersifat tekstual dan hukum nasional yang diinterpretasikan secara progresif. Dalam hukum Islam, waris bagi non-Muslim dari pewaris Muslim secara tradisional dilarang. Ulama konservatif mendasarkan pandangannya pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Tidak ada warisan bagi orang kafir dari orang Muslim” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Hal ini diperkuat oleh berbagai mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, yang secara umum menolak waris beda agama.²⁸

Namun, dalam konteks hukum nasional, upaya untuk mengakomodasi keadilan substantif semakin mengemuka. MA, melalui putusannya, berusaha menerapkan prinsip maqasid al-syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan. Dalam putusan ini, MA mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, dengan alasan bahwa menolak hak anak non-Muslim yang telah lama berperan sebagai anggota keluarga pewaris Muslim adalah tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana putusan semacam ini memengaruhi praktik hukum di Indonesia. Kekosongan hukum di KHI terkait waris beda agama menciptakan ketidakpastian yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Putusan-putusan seperti No. 368K/AG/1995 membantu mengisi celah ini, namun menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal penerapan di pengadilan lain. Ketidakjelasan ini dapat memunculkan praktik hukum yang tidak seragam, menimbulkan perbedaan penafsiran, dan mengurangi kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, kritik utama terhadap putusan ini adalah bahwa MA dianggap melampaui batas dengan menafsirkan hukum secara progresif, yang menurut sebagian ulama, menyimpang dari teks Al-Quran dan Hadits. Ulama yang menolak konsep

²⁷ Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *Maqasid* 12, no. 1 (12 Desember 2023): 71, <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.

²⁸ Khotifatul Defi Nofitasari, “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (9 Desember 2021): 39–40, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370>.

wasiat wajibah untuk non-Muslim berargumen bahwa hukum Islam telah mengatur dengan jelas batasan hubungan waris antara Muslim dan non-Muslim. Beberapa mazhab, seperti Syafi'i dan Hanafi, hanya memperbolehkan wasiat kepada non-Muslim dalam konteks yang sangat terbatas dan bukan dalam bentuk waris.²⁹

Namun, ada pandangan lain yang lebih fleksibel yang menekankan *ijtihad* sebagai upaya untuk memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini didukung oleh prinsip “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” dan “kesulitan membawa kemudahan”. Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dapat dianggap sah demi mencapai keadilan sosial.³⁰

Dari sisi hukum positif, putusan MA yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim memicu kritik tentang potensi ketidakpastian hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa hakim seharusnya mematuhi teks hukum yang ada dan tidak menciptakan hukum baru. Hal ini dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi hakim lain untuk mengambil langkah serupa tanpa dasar hukum yang kuat, yang pada gilirannya dapat melemahkan otoritas peradilan.³¹

Namun, pendukung pendekatan ini berargumen bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan substantif, bahkan ketika teks hukum tidak cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip maqasid al-syariah digunakan untuk menjustifikasi tindakan hakim dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan konteks pluralisme agama di Indonesia.

Putusan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif dapat memengaruhi putusan-putusan lain di pengadilan agama, terutama dalam menghadapi kasus-kasus waris yang melibatkan perbedaan agama. Penggunaan penemuan hukum oleh hakim dalam putusan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk memastikan keadilan sosial. Akan tetapi, perlu diingat bahwa langkah ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang meluas.³²

Penerapan metode interpretasi seperti penafsiran teleologis yang menekankan tujuan sosial dari hukum dapat memberikan jalan bagi hakim untuk mengoperasionalkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini membantu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat yang terus berkembang, tetapi juga menuntut kehati-hatian agar tidak mengorbankan kepastian hukum yang menjadi pilar penting dalam sistem peradilan.³³

Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kritik terhadap putusan

²⁹ Rara Siti Masruroh dan Mohammad Fauzan Ni'ami, “The Supreme Court’s Decision On Mandatory Will For Different Religions: Progressive Legal Studies,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 146–47, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2291>.

³⁰ Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2 Juni 2021): 118, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>.

³¹ Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010.”

³² Amiroel Oemara Syarief, “Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris Yang Tidak Menetapkan Wasiat,” *Tahkim* 17, No. 2 (2021): 215, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1222>.

³³ Herlina Nur Afida, “Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif | Islamika,” 366–68, diakses 22 Juni 2024, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2787>.

ini mencakup kekhawatiran akan potensi penyimpangan dari prinsip hukum yang ada, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang pentingnya pendekatan progresif untuk mengatasi kekosongan hukum. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah bagaimana memastikan penerapan hukum progresif tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kepercayaan publik.³⁴

3.4 Solusi Yang Dapat Dipertimbangkan Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Non-Muslim Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Dan Kemanusiaan

Pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dari pewaris Muslim menghadirkan dilema yang kompleks bagi hakim Mahkamah Agung, yaitu antara menegakkan kepastian hukum formal dan mewujudkan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Relevansi topik ini muncul dari konflik yang terjadi antara hukum agama dan hukum nasional di Indonesia, serta tantangan dalam menciptakan keadilan di tengah masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia, yang multikultural dan multireligius, sering kali menghadapi permasalahan hukum yang memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil.³⁵

Dalam konteks hukum Islam, hukum waris tradisional melarang anak non-Muslim mewarisi harta dari pewaris Muslim. Namun, dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995, telah diambil langkah-langkah progresif untuk mengatasi kekosongan hukum terkait hal ini. Kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak buruk bagi pewaris Muslim dan ahli waris non-Muslim. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh hakim melalui penemuan hukum menjadi relevan untuk menjembatani kesenjangan ini.³⁶

Salah satu solusi utama yang dapat dipertimbangkan adalah penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi progresif. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menafsirkan ketentuan hukum waris Islam secara kontekstual dan dinamis. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini. Prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar hukum progresif, dapat diterapkan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat modern.³⁷

Metode penafsiran teleologis, yang menekankan pada tujuan sosial dari hukum, dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai wasiat wajibah. Dengan pendekatan ini, hakim tidak hanya berfokus pada teks hukum yang kaku, tetapi juga pada esensi dan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Contoh penerapan

³⁴ Rahmad Setyawan, "Pengembangan Konsep Wajib Wasiat di Mahkamah Agung dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia," *JIL : Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 100.

³⁵ Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, dan Lisa Analisa, "Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad Dalam Pendekatan Teleologik Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (1 Maret 2022): 45–46, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259>.

³⁶ Yasir Fauzi Mohammad, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia" (PhD, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 57–61, <http://repository.radenintan.ac.id/13497/>.

³⁷ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Waris Islam: Perspektif Indonesia*, 60.

penafsiran progresif ini dapat dilihat dalam putusan-putusan lain di Indonesia yang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam hukum waris.³⁸

Hakim juga dapat melakukan *ijtihad*, yang merupakan usaha sungguh-sungguh untuk menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih luas. Kaidah-kaidah fiqh seperti “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” dan “kesulitan membawa kemudahan” bisa menjadi landasan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak non-Muslim. Dengan berpegang pada kaidah ini, hakim dapat menyusun putusan yang menghindari ketidakadilan dan meminimalkan potensi konflik dalam keluarga pewaris Muslim.³⁹

Sebagai contoh, kaidah (1) menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan; (2) kesulitan membawa kemudahan dapat diterapkan dalam konteks di mana penolakan terhadap hak anak non-Muslim untuk menerima warisan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti perpecahan keluarga atau ketidakadilan yang dirasakan. Sementara itu, kaidah fiqh tersebut mempermudah kehidupan keluarga pewaris, termasuk anak non-Muslim yang telah lama berperan dalam keluarga tersebut.

Meskipun beberapa ulama konservatif menolak konsep wasiat wajibah untuk non-Muslim dengan alasan tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdapat ulama lain yang mendukung *ijtihad* dengan mengutamakan kemaslahatan umum. Pendapat ulama yang lebih fleksibel ini dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian wasiat wajibah dalam konteks hukum nasional yang plural. Meskipun terdapat perdebatan, prinsip maqasid al-syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, dapat diadopsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakat modern.⁴⁰

Penggunaan pendekatan hukum progresif dan *ijtihad* dapat memengaruhi putusan-putusan di pengadilan agama lainnya. Hakim yang mengambil langkah serupa harus mempertimbangkan argumentasi yang kuat agar putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dan mengurangi risiko ketidakpastian hukum. Implementasi solusi ini membutuhkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim untuk memahami metode interpretasi progresif dan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*.

Dalam praktiknya, pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim harus mempertimbangkan proporsi yang adil. Pengaturan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dapat menjadi panduan agar hak-hak ahli waris Muslim tetap terjaga. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya mencapai keadilan substantif dan kepastian hukum.⁴¹

³⁸ Mohammad, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” 57–61.

³⁹ Mutmainnah, *Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama*, 1:71.

⁴⁰ Liana Noviyanti, “Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/Ag/2018/MA),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (30 November 2023): 4030, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.

⁴¹ Abdul Aziz dkk., “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 156, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>.

Solusi yang dapat dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak non-Muslim harus didasarkan pada penemuan hukum yang bijaksana dan komprehensif. Penggunaan metode interpretasi hukum progresif dan *ijtihad*, dengan mempertimbangkan kaidah fiqih dan prinsip keadilan, memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang seimbang antara menegakkan kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan semacam ini diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam perkembangan hukum di Indonesia dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 merupakan contoh nyata upaya penemuan hukum oleh hakim dalam menghadapi permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam analisis perspektif hukum progresif, putusan ini mencerminkan keberanian hakim Mahkamah Agung untuk mengutamakan keadilan substantif di atas formalisme hukum semata. Hakim mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia yang plural serta mengadopsi pendekatan hukum progresif yang menekankan pentingnya nilai keadilan dan kemanusiaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa meskipun hukum waris Islam secara tradisional tidak memberikan hak waris kepada anak non-Muslim, prinsip keadilan tidak boleh diabaikan. Hakim menggunakan metode penemuan hukum melalui *ijtihad*, mengacu pada kaidah fiqih seperti “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” dan “kesulitan membawa kemudahan,” yang memberikan landasan untuk pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim. Meskipun demikian, putusan ini tidak terlepas dari kritik dan tantangan, baik dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan kepatuhan pada teks Al-Qur'an dan Hadits, maupun dari perspektif hukum positif yang mempertanyakan otoritas hakim dalam menciptakan hukum baru. Kritikus berpendapat bahwa tindakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim dapat mempertimbangkan pendapat ulama yang lebih fleksibel, yang mengizinkan pemberian wasiat dalam situasi tertentu, serta memastikan bahwa hak-hak ahli waris Muslim lainnya tetap dihormati. Perdebatan ini menyoroti pentingnya diskusi yang lebih luas mengenai peran hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang menjadi kunci dalam praktik peradilan yang adil dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, Herlina Nur. “Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif | Islamika.” Diakses 22 Juni 2024. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2787>.
- Arif, Muhammad Rinaldi. “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (7 Agustus 2017): 351–72.
- Aziz, Abdul, Ghufroon Maksum, Nadzif Ali Asyari, dan Nurul Huda. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi.” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 141–73. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>.

- Baihaki, Ahmad. "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2 Juni 2021): 117–42. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)." *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (9 Oktober 2022): 49–61. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>.
- Fadhilah, Naili. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (10 Desember 2021): 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Farikha, Nur, dan M. Ali Syaifudin Zuhri. "Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 232–39. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.
- Fauzi, Mohammad Yasir, dan Vivi Purnamawati. "Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (1 Desember 2020): 1–16. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.
- Hazmi, Raju Moh, Nurul Adhha, dan Lisa Analisa. "Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtag Dalam Pendekatan Teleologik Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (1 Maret 2022): 36–50. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259>.
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqasid* 12, no. 1 (12 Desember 2023). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (28 Desember 2020): 131–42. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (21 Juli 2020): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Labone, Moh Sukran R. "Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (23 Juli 2020): 59–79. <https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.193>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Malik, A. *Hukum Waris Islam dan Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2017.
- Masruroh, Rara Siti, dan Mohammad Fauzan Ni'ami. "The Supreme Court's Decision On Mandatory Will For Different Religions: Progressive Legal Studies." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 141–60. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2291>.
- Mohammad, Yasir Fauzi. "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia." PhD, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/13497/>.
- Muhammad Yahya Harahap. *Hukum Waris Islam: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mutmainnah, Iin. *Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama*. Disunting oleh Syarifah Halifah. Vol. 1. Parepare, Indonesia: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1392/>.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di

- Indonesia Dan Perkembangannya.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (9 Desember 2021): 25–47. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370>.
- Noviyanti, Liana. “Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/Ag/2018/MA).” *UNES Law Review* 6, no. 1 (30 November 2023): 4027–33. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 311–29.
- Prasetyo, A. *Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Setyawan, Rahmad. “Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 92–114.
- Syarief, Amiroel Oemara. “Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris Yang Tidak Menetapkan Wasiat.” *Tahkim* 17, no. 2 (2021): 209–26. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1222>.
- Tono, Sidik. “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Ri Tentang Wasiat Wajibah.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 31 Agustus 2014, 121–42. <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art6>.